

**ANALISIS PRINSIP AL-'ADL DALAM QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi pada Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALVIA HUSNA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM 210105098

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1447**

**ANALISIS PRINSIP AL-'ADL DALAM QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi pada Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (siyasah)

Oleh:

Alvia Husna

NIM.210105098

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

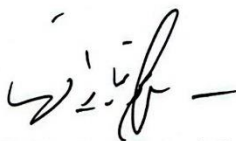
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II



DR. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP. 197307092002121002



Nahara Eriyanti, S. HL., MH
NIP. 199102202023212035

**ANALISIS PRINSIP AL-'ADL DALAM QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi pada Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

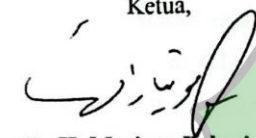
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Agustus 2025 M

3 Rabiul Awal 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh

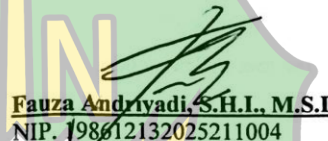
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



DR. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP. 197307092002121002

Sekretaris,



Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I
NIP. 198612132025211004

Penguji I,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP.197507072006041004

Penguji II,



Azmil Umur, MA
NIP.1979031620232110008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvia Husna
NIM : 210105098
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Alvia Husna

ABSTRAK

Nama : Alvia Husna
NIM : 210105098
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul :
Tanggal Sidang : Analisis Prinsip *Al- 'Adl* Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S. HI., MH
Kata Kunci : *Qanun, Pedagang Kaki Lima, Fiqh Siyasah, al- 'Adl*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah pedagang kaki lima (PKL) di Kota Banda Aceh yang menimbulkan persoalan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Untuk menata hal tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun, perlu dikaji sejauh mana qanun ini sejalan dengan prinsip *al- 'Adl* (keadilan) dalam perspektif *fiqh siyasah*, terutama dalam implementasinya di lapangan. Rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada: (1) Bagaimana prinsip *al- 'Adl* tercermin dalam pasal relokasi, pembinaan, dan sanksi pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007?, (2) Bagaimana implementasi prinsip *al- 'Adl* terhadap PKL berdasarkan pasal tersebut dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007?. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima telah mengandung prinsip *al- 'Adl*, terutama dalam pengaturan lokasi usaha, pendataan, pembinaan, dan penerapan sanksi. Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Hal ini terlihat dari lokasi relokasi PKL yang kurang strategis, relokasi yang belum menyeluruh, serta lemahnya pembinaan dari pemerintah Kota Banda Aceh terhadap para pedagang kaki lima. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif qanun dengan realitas implementasinya di masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang menderang ini yaitu zaman Islamiyah.

Dengan izin Allah SWT dan dukungan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Analisis Prinsip al- ‘Adl Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh)”* sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Ar-Raniry. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Mumtazinur, M.A selaku dosen penasehat akademik yang telah mengarahkan, membimbing serta mendukung penulis dalam menyusun proposal skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. selaku pembimbing pertama dan Ibu Nahara Eriyanti, S. HI., M.H selaku pembimbing kedua yang telah banyak membimbing, mengarahkan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., L.LM selaku ketua prodi Hukum Tata Negara, dan bapak Husni A Jalil, M.A selaku sekretaris prodi Hukum Tata Negara.
4. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr.

Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III.

5. Prof. Dr. H, Mujibburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kedua orang tuaku tersayang, panutanku Ayahnda Irwadi terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, dan belahan jiwaku Ibunda Darmawati yang tak pernah hentinya berdoa dan memberikan kasih sayangnya dengan tulus, yang selalu memberi dukungan terbaik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Kepada Adik penulis yang telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Tata Negara yang telah memberi dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Terakhir, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, Alvia Husna terimakasih telah jujur pada rasa takut, namun tidak memberikan rasa takut itu menghentikan langkah, melainkan keinginan untuk terus bergerak meskipun rasa takut sangat melekat erat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya mohon Taufiq dan Hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin ya rabb al- Alamiin.*

Banda Aceh, 28 Agustus 2025

Penulis,

Alvia Husna

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Arab	Nama	Latin	Ket	Arab	Nama	Latin	Ket
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik Di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
س	Ŝa'	Ŝ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	Gh	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ĥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik Diatas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	Hamz-ah	,	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ . . .	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan i
وَ . . .	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*
كَتَبَ - *kataba*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ... إ...	<i>fathah dan alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	A dan garis di atas
إ... ي...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	I dan garis di atas
و... ؤ...	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ - *qāla*
يَقُولُ - *ramā*

4. Tā' Marbūṭah

- Tā' marbūṭah* hidup *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Tā' marbūṭah* mati
Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

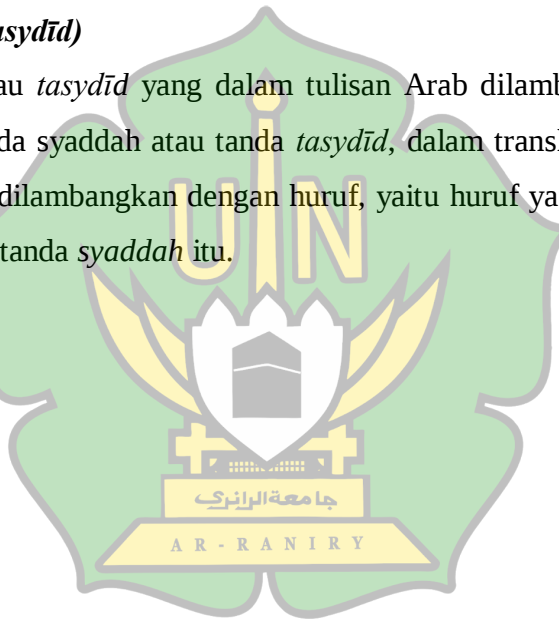
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	raudah al-atfāl/ raud atul atfāl		
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	al-Madīnah	al-Munawwarah/	al-Madīnatul-
طَلْحَةُ	-	Munawwarah		
	-	ṭalḥah		

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	rabbānā
نَزَّلَ	-	nazzala
الْبِرُّ	-	al-birr
الْحَجَّ	-	al-ḥajj
تُعَمِّ	-	nu‘ima



6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-	asy-syamsu
القَلَمُ	-	al-qalamu
الْبَدِيعُ	-	al-badī'u
الْجَلالُ	-	al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna
التَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

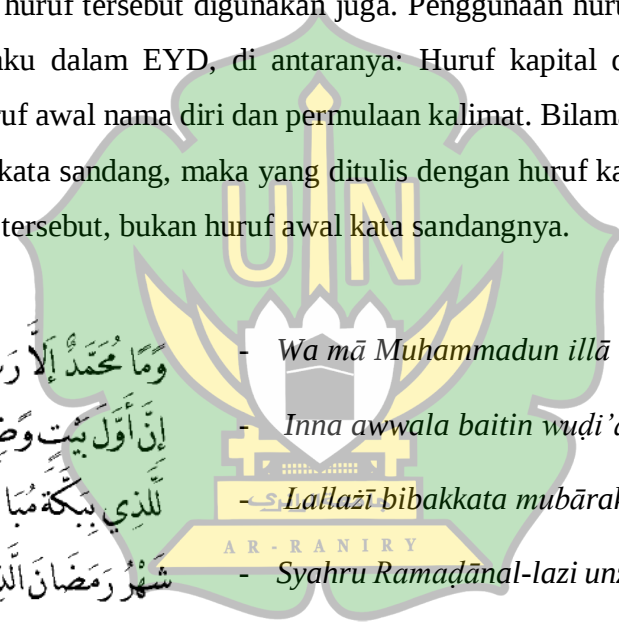
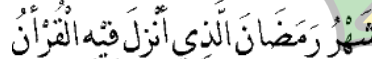
Contoh :

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

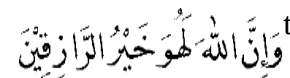
Contoh:

- 
-  - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
 -  - *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*
 -  - *Lallaẓī bibakkata mubārakkan*
 -  - *Syahru Ramaḍān-al-lazi unzila fihil-Qur'ānu*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

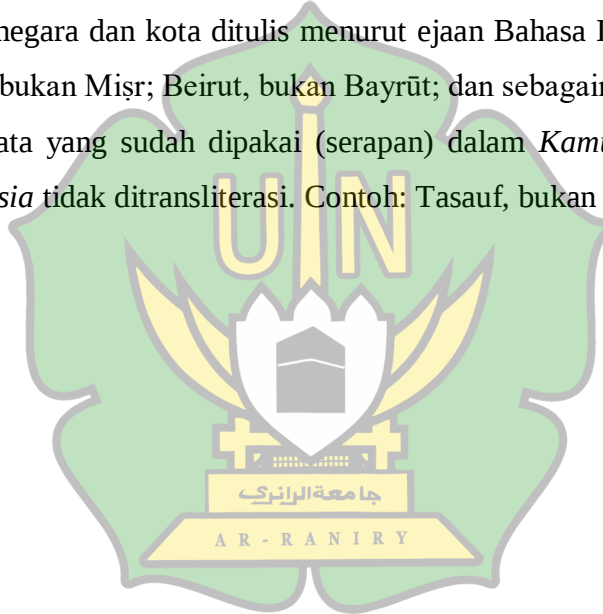


dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Daftar Wawancara
Lampiran 4	Dokumentasi
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta wilayah Kota Banda Aceh

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas UKM dan Perdagangan Kota Banda
Aceh



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	xvii
A. Latar Belakang Masalah.....	18
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	24
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	27
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB DUA QANUN KOTA BANDA NOMOR 3 TAHUN 2007 DAN PRINSIP- PRINSIP <i>FIQH SIYASAH</i>	Error! Bookmark not defined.
A. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima .	Error! Bookmark not defined.
1. Definisi dan Dasar Hukum Qanun Nomor 3 Tahun 2007	18
2. Latar Belakang Lahirnya Qanun Nomor 3 Tahun 2007	21
3. Batang Tubuh Qanun Nomor 3 Tahun 2007	23
B. Prinsip <i>Al- 'Adl</i> dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	27
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	29
3. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyasah</i>	33
4. Prinsip <i>Al- 'Adl</i>	36
5. Penerapan Prinsip <i>Al- 'Adl</i> dalam Hukum Islam	40
BAB TIGA ANALISIS PRINSIP <i>AL- 'ADL</i> DALAM QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2007	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42

1. Profil Kota Banda Aceh	42
2. Profil Dinas UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh	44
B. Pinsip-Prinsip <i>Al- 'Adl</i> dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007	46
C. Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Al- 'Adl</i> dalam ketentuan Pasal- Pasal Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007	51
BAB EMPAT PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia, selayaknya Provinsi-Provinsi lain yang memiliki kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk dirinya, begitu pun halnya dengan Aceh. Jika di daerah lain Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Perda maka di Provinsi Aceh lebih identik disebut dengan istilah Qanun. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam, disebutkan pada Pasal 1 ayat 8 bahwa:

“Qanun Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.”

Kemudian di perkuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 1 ayat 21 dan 22 disebutkan Bahwa:

- (1) Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
- (2) Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.¹

Berdasarkan definisi Qanun di atas, dapat disimpulkan bahwa qanun merupakan peraturan tertulis dalam sistem peraturan Indonesia yang serupa

¹ Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006, Lembar Negara Republik Indonesia No.62.

dengan peraturan daerah, yang mengatur pengelolaan pemerintahan dan pedoman masyarakat. Peraturan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di Aceh, Qanun dirumuskan oleh DPRA yang kemudian di setuju oleh Kepala Daerah dengan kesepakatan bersama.² Hal ini dilakukan berdasarkan rumusan UUD 1945 amandemen pertama didalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.

Pemerintah memiliki wewenang untuk menjaga kesejahteraan umum bagi masyarakat, dan mereka memiliki wewenang untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas mereka. Tugas-tugas ini termasuk memberikan perizinan, mencabut hak, membangun pendidikan, rumah sakit, bisnis, dan sebagainya.³ Keberadaan Pemerintah Daerah bertujuan untuk melayani masyarakat. Sehingga setiap kebijakan yang dibuat dan diambil harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, oleh sebab itu setiap daerah mempunyai peraturan yang berbeda-beda.

Salah satu bentuk, Regulasi dari Pemerintah yang berada di Kota Banda Aceh adalah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang bertujuan untuk menata dan membina aktivitas yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima

² Raihan, “Analisis Penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga keuangan syariah Terhadap Pengembangan Bisnis dalam Konsep Syariah”, (Universitas Islam Negeri Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), hlm. 1.

³ Alif riandy, “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima”, (Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020), hlm. 3.

(PKL) di kawasannya, yang berarti pemerintah Kota Banda Aceh mengakui dengan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan mempunyai keinginan yang kuat untuk mewujudkan ketertiban dan keindahan kota.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang berjualan di trotoar jalan atau di pinggir jalan dengan menggunakan gerobak, meja, tikar, dan sebagainya.⁴ Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan atau tempat umum ada yang menetap dan ada juga yang berpindah dari satu tempat ketempat lain yang berjualan makanan, minuman dan barang enceran lainnya. Pedagang Kaki Lima (PKL) pada umumnya hanya bermodal kecil hanya merupakan alat lagi pemilik modal untuk mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalannya.⁵

Karena banyak pedagang yang menepati lapak jualannya tidak sesuai dengan visi dan misi kota, yang sebagian besar menekankan kebersihan, keindahan, dan kerapian kota keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dianggap ilegal. Meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beroperasi di tempat-tempat umum seperti di trotoar jalan, badan jalan, tempat-tempat wisatawan, dan lain-lain merupakan masalah yang sering terjadi di kawasan jalan-jalan. Pemerintah daerah setempat harus mengatasi masalah ini dengan serius karena dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas karena pembeli memarkir kendaraan mereka di pinggir jalan.

Pemerintah Kota Banda Aceh mengambil berbagai tindakan untuk mengatasi masalah Pedagang Kaki Lima (PKL), termasuk menempatkan

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, edisi V, diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedagang%20kaki%20lima>, pada tanggal 11 Oktober 2024.

⁵ David Cardona, *Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm 32, Diakses Pada https://books.google.com/id/books/about/Strategi_Komunikasi_Pembangunan_Dalam_PE.html?id=BZIIIEAAAQBAJ&rediresc=y.pdf, Pada tanggal 11 Oktober 2024.

PKL di tempat-tempat yang dilarang, seperti di pinggir jalan, di depan pertokoan, dan di trotoar tempat pejalan kaki. Selain itu, PKL yang melanggar aturan akan direlokasi ke tempat yang telah ditentukan.

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keindahan tata letak Kota serta untuk menghindari agar tidak terjadinya kemacetan lalu lintas, karena seharusnya pingiran jalan digunakan untuk dilalui para kendaraan telah dipakai untuk berjualan. Langkah-langkah tersebut diambil dengan berpedoman pada peraturan daerah yang telah disahkan DPRK yaitu berupa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada Pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa:

“Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang dalam usahanya mempergunakan tempat usaha, sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai pemerintah kota dan atau pihak lain”.

Pada Pasal 2 disebutkan:

- (1) Pemerintah kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan RT/RW kota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penataan pemanfaatan lokasi PKL demi terwujudnya ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.⁶

Setelah meninjau kembali isi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan mempertimbangkan keadaan saat ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh berhak untuk mengambil langkah-langkah khusus untuk menertipkan Pedagang Kaki Lima (PKL) demi ketertiban, kebersihan, dan

⁶ Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007, Lembar Negara Kota Banda Aceh No.1.

keindahan kota. Dalam hal ini, pemerintah kota tampaknya lebih mementingkan estetika tata ruang kota daripada mempertimbangkan nasib para pedagang kaki lima. Meralokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu cara Pemkot mempertimbangkan kelangsungan PKL, menurut qanun yang telah disebutkan di atas.

Salah satu kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Banda Aceh adalah relokasi PKL. Penerapan kebijakan ini tentu saja berdampak pada masyarakat secara keseluruhan, karena keputusan relokasi seringkali dibuat secara sepihak. Pedagang Kaki Lima (PKL) terdampak, tidak dapat menjalankan bisnis mereka dan harus meninggalkan wilayah tersebut, akibatnya muncul masalah baru. Pemkot Banda Aceh melakukan penertiban sebelum relokasi. Perlawanan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) muncul karena kurangnya perencanaan yang menyeluruh dari Pemkot.

Adapun sanksi yang akan didapatkan apabila bila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2007 berupa Sanksi Pidana yang terdapat pada pasal 20 berbunyi:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

Kemudian juga terdapat sanksi administrasi pada pasal 21 berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Qanun ini, Walikota berwenang memerintahkan pejabat dari dinas atau instansi terkait untuk membongkar tempat usaha dan/atau menyita barang dagangan dan/atau peralatan yang dipergunakan untuk usaha PKL, serta mencabut ijin tempat usaha PKL”.⁷

Peneliti menfokuskan kajian terhadap prinsip *al-‘Adl*, Prinsip *al-‘Adl*

⁷ Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 , Lembar Negara Kota Banda Aceh No.1.

atau biasa disebut dengan prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam *Fiqh Siyasah*. Keadilan merupakan prinsip yang melandasi perlakuan yang adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-haknya dimana setiap orang mempunyai hak untuk diakui dan diperlakukan dengan menghargai martabatnya. Dalam Islam juga ditegaskan kepada orang-orang yang beriman untuk berlaku adil baik adil terhadap dirinya sendiri, keluarganya maupun orang lain.⁸ Prinsip *al-‘Adl* (keadilan) dalam *Fiqh Siyasah* mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertindak adil dalam semua aspek kehidupan bernegara, yang mana dalam Prinsip *al-‘Adl* mengajarkan bahwa dalam membuat kebijakan harus menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan.

Sebuah prinsip utama dalam ajaran Islam adalah keadilan, yang merupakan dasar bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pembuatan kebijakan atau peraturan pemerintah, Prinsip *al-‘Adl* harus dimasukkan ke dalam masyarakat kecil, terutama Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 mengimplementasikan Prinsip *al-‘Adl* baik dalam pembuatan peraturan maupun praktiknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Prinsip Al-‘Adl dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi

⁸ Irwansyah, Zenal Setiawan, Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah, *jurnal cerdas hukum*, Vol. 2, No.1, November 2023, hlm. 72.

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prinsip *al- 'Adl* tercermin dalam pasal relokasi, pembinaan, dan sanksi pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007?
2. Bagaimana implementasi prinsip *al- 'Adl* terhadap PKL berdasarkan pasal tersebut dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana prinsip *al- 'Adl* tercermin dalam pasal relokasi, pembinaan, dan sanksi pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi prinsip *al- 'Adl* terhadap PKL berdasarkan pasal tersebut dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustakan tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) terbilang sangat banyak dilakukan, dengan perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda, baik dalam studi lapangan dan kasus, studi pustaka, dan studi undang-undang. Namun fokus yang penulis ambil dengan pusat perhatian analisis mengacu pada Analisis Prinsip-Prinsip *Al- 'Adl* Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh), merupakan suatu persoalan yang belum pernah diteliti. Namun telat ditemukan beberapa aspek karya tulis ilmiah yang relevan diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Agustiwar, mahasiswa studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru pada Tahun 2023, dengan Judul: “*Penertiban Pedagang Kaki lima di Desa Penggala Sakti Kecamatan Tanah Putih*”

Kabupaten Rokan Hilil Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Menurut Fiqh Siyasa”. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa hal yang menghambat ketertiban umum adalah sebagai berikut: banyak masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menyewa ruko atau kios, yang menyebabkan pedagang kaki lima bekerja di pinggir jalan, menyebabkan jalanan macet.⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Andriansyah, mahasiswa studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2020, dengan Judul “*Analisis Yuridis tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh, (Studi Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi qanun terhadap pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh terdiri dari Pendataan, pembinaan dan pengawasan. Namun, penerapan qanun terhadap keraturan Kota Banda Aceh belum efektif karena tidak ada solusi yang jelas terhadap penetapan lokasi bagi Pedagang Kaki Lima.¹⁰
3. Jurnal yang ditulis oleh Faisal Aditya Septiawan dan Lutfian Ubaidillah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, dengan dalam “*Jurnal Jurnal aw and Justice*, Volume, 1, Nomor, 4, 2024”, dengan Judul: “*Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Berdasarkan*

⁹ Agus Tiwar, “*Penertiban Pedagang Kaki lima di Desa Penggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilil Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Menurut Fiqh Siyasa*”, (Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2023), hlm. 1.

¹⁰ Andriansyah, “*Analisis Yuridis tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh, (Studi Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)*”, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), hlm. 1.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki harus memiliki izin lokasi berjualan dan juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga kebersihan, dan membayar retribusi.¹¹

4. Skripsi yang ditulis oleh Ikhlusal Akmal, mahasiswa studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2022, dengan Judul “*Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) (Analalisis Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Peraturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan pendidikan adalah alasan masyarakat memilih menjadi PKL. Pemerintah Kota Banda Aceh menggunakan berbagai metode untuk menerapkan kebijakan penertiban dan relokasi terhadap Pedagang Kaki Lima. Pemerintah harus mempertimbangkan secara mendalam apakah kebijakan tersebut sesuai dengan situasi di lapangan; dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada penertiban tetapi juga tidak memberikan alternatif lain untuk mengatasi PKL yang digusur.¹²
5. Skripsi yang ditulis oleh Maura Anindita, mahasiswi studi studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2021, dengan Judul “*Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh*

¹¹ Faisal Aditya Septiawan dan Lutfian Ubaidillah, “Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima”. *Jurnal Law and Justice*, Vol.1, No. 4, November 2024, hlm. 1-12.

¹² Ikhlusal Akmal, “*Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) (Analalisis Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Peraturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)*”, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022), hlm. 1.

No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh belum berjalan efektif sesuai dengan yang diatur dalam Qanun maupun Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Karena masih banyak dari PKL yang berjualan di badan jalan, trotoar dan sebagainya. Setelah itu, sanksi yang diterapkan tidak sesuai dengan qanun, dan hanya pembinaan, teguran secara lisan maupun tertulis yang dilakukan.¹³

Berdasarkan justifikasi yang diberikan oleh karya ilmiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan variabel dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menfokuskan penulisan dalam bentuk penerapan dan pembinaan PKL oleh pemerintah Kota dan ditinjau secara umum, namun penelitian ini lebih mengfokuskan pada Analisis prinsip-prinsip *al-‘Adl* dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007, Penulis menfokuskan kajian terhadap Pasal-Pasal dalam Qanun yang berkaitan dengan Prinsip *al-‘Adl* yang terdapat dalam *Fiqh Siyash* dan implementasinya di lapangan.

E. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa istilah penting dalam penelitian ini untuk menafsirkan pengertian judul yang dibahas, maka peneliti bermaksud untuk menjelaskan Istilah-istilah yang ada didalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

¹³ Maura Anindita, “Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021), hlm. 1.

a. Al-‘Adl

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berasal dari bahasa arab, yaitu *al-‘Adl* (العدل), yang *fi’il madhi* dan *mudhari* - nya adalah عَدَلَ – يُعَدِّلُ atau عَدْلٌ – يُعَدِّلُ yang biasa diartikan dengan tidak memihak, berlaku adil menghukum dengan benar, adil (lawan dari kata aniaya), Bentuk lain dari *mashdar* عَدْلٌ adalah *al-‘Adālah* (العدالة).¹⁴ Kata ‘*adl* digunakan untuk hal-hal yang bisa dicapai dengan mata batin (*bashīrah*), seperti persoalan hukum.¹⁵

Keadilan merupakan suatu prinsip yang menjadi dasar perlakuan yang setara terhadap setiap orang sesuai dengan hak-haknya. Setiap individu memiliki hak untuk diakui serta diperlakukan dengan menghormati dan menghargai martabatnya. Prinsip ini diterapkan tanpa menilai ras, asal-usul, kepercayaan, atau kelompok seseorang.¹⁶

b. Qanun

Istilah Qanun merupakan serapan dari kata Bahasa Arab yang berarti aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis. Kata tersebut diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Qanun dikenal dengan nama “Kanun” yang mempunyai arti sebagai undang-undang, peraturan, hukum, kaidah, dan kitab undang-undang.¹⁸

Ulama salaf memberikan definisi Qanun sebagai kaidah-kaidah yang bersifat *kulliy* (menyeluruh) yang di dalamnya tercakup hukum-hukum

¹⁴ Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 1984), hlm. 971.

¹⁵ Syaiful Muhyidin, “Konsep Keadilan dalam Al-quran”. *Jurnal Kependidikan*. Vol. 11, No. 1, April 2019, hlm. 92.

¹⁶ Irwansyah, Zenal Setiawan, “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah”. *Jurnal Cerdas Hukum* Vol. 2, No. 1, November 2023, hlm. 72.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm 357.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/kanun>, Diakses pada tanggal 30 Mei 2025

juz'iyah (bagian-bagian). Jika Qanun disebutkan bersamaan dengan kata “syariah”, artinya adalah suatu hukum yang dibuat untuk mengatur hubungan manusia satu sama lain, baik secara individu, komunitas, atau negara.¹⁹

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.²⁰

c. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.²¹

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu sangat membutuhkan sebuah metode data sesuai dengan kebutuhan peneliti dengan masalah yang akan diteliti. Dengan demikian, metode dalam setiap penelitian tentu akan berbeda-beda, namun dalam penulisan metode ini digunakan sebagai cara untuk mencari atau mencapai tujuan dengan menggunakan berbagai alat-alat tertentu. Dalam melakukan penelitian maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena adanya sesuatu yang menarik dan unik untuk dikaji oleh peneliti. Metode penelitian kualitatif ini digunakan oleh penulis dengan cara pendekatan Normatif Empiris sebagai bahan wawancara dan bahan

¹⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 10.

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Lembar Negara Republik Indonesia No.62.

²¹ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012, Lembar Negara Republik Indonesia No. 291.

skunder dalam meneliti yang harus dapat dipertanggung jawabkan. Sub bab penelitian mengurai tentang:

1. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji aturan hukum tertulis yang relevan dengan isi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menelaah isi Qanun dan peraturan lainnya guna menemukan norma hukum yang menjadi dasar analisis. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai apakah suatu ketentuan hukum sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.²²

2. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang berfokus pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Sedangkan Penelitian Hukum Empiris merupakan Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan gabungan kedua metode tersebut yaitu metode Normatif Empiris Pengkajian yang bertujuan untuk memastikan apakah penerapan hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah tertulis.²³

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

Data Primer adalah data langsung yang diperoleh dari subjek penelitian dengan mengumpulkan alat pengambilan data langsung pada informasi yang dicari. Sumber data primer dalam penelitian berbentuk wawancara dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan pengaturan dan pembinaan PKL, yaitu: Dinas UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dan para PKL yang berada di Kota Banda Aceh, dan produk hukum yang dijadikan referensi menyesuaikan dengan tema skripsi ini, yaitu tentang analisis prinsip-prinsip *al-‘Adl* dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2007.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku referensi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dimana data ini merupakan data pelengkap dari data primer dalam menjelaskan masalah yang diteliti berupa bahan pustaka yaitu buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti, dengan langkah-langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan kenyataan. Karena penelitian ini kualitatif maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis akan di peroleh dari studi perpustakaan maupun peneliti lapangan seperti:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu

²⁴ *Ibid...*hlm. 124.

pewawancara yang mengajukan pertanyaan yang akan ditanyakan dan terwawancara yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Wawancara adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara tatap muka secara lisan antara pewawancara dengan terwawancara untuk mendapat informasi yang diperlukan dalam penelitian.²⁵ Proses wawancara akan dilakukan langsung oleh peneliti dengan pihak Dinas UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dan PKL yang berada di Kota Banda Aceh, guna untuk memperoleh data yang kuat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumenter seperti foto, hasil rekaman, dan publikasi melalui media online yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan para narasumber.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi yang nyata sesuai dengan keadaan lapangan. Menurut Sugiyono, observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap gejala atau aktivitas yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap kondisi nyata pedagang kaki lima (PKL) di Kota Banda Aceh, khususnya terkait

²⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 68.

²⁶ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat, PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 14.

pelaksanaan Qanun Nomor 3 Tahun 2007.²⁷

5. Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸ Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.²⁹

6. Pedoman Penulisan

Penulisan Skripsi penelitian ini berpedoman pada petunjuk “Buku Pedoman Penulisan Skripsi” Fakultas Syariah dan Hukum 2018 edisi revisi 2019, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Al-Qur'an, Hadis, dan Buku *fiqh siyasah*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar karya ilmiah ini lebih mudah dipahami dan terarah dalam penulisan menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan dan menjawab pokok permasalahan yang dapat dipahami secara jelas, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 145.

²⁸ Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makasar Sulawesi Selatan, Penerbit Aksara Timur, 2017), hlm. 101.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press, 2020), hlm. 130.

metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang konsep-konsep atau teori-teori yang relevan dengan objek penelitian berupa pengertian *fiqh fiyasah*, qanun, serta prinsip *al-‘Adl* yang terdapat dalam *Fiqh Siyasah* terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomot 3 Tahun 2007.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian terkait gambaran umum lokasi penelitian, pasal-pasal Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007, dan implementasi prinsip-prinsip *al-‘Adl* dalam ketentuan pasal-pasal Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007.

Bab empat dari penelitian ini berisikan penutup, yang berisi keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

